



**PUTUSAN
NOMOR 469/Pdt/2022/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

NUHRI SUKARDI, bertempat tinggal di Plalangan Rt.002 Rw.001, Plalangan

Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah ;

Dalam hal ini Pembanding memberikan Kuasa kepada :

1. Dedi Hariadi, SH,.
2. Akbar Budi Prakoso, SH.,
3. Mulich Ashari, SH.,MH.,

Advokat pada Law Office "DEDI HARIADI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Ketileng Kencana IV/115C, Rt.005 Rw.012, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Telp.081225411916, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022 ;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat II** ;

LAWAN :

1. **PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jateng**, berkedudukan di Jln. RA Kartini No.11, Karangturi, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surahman Simanjorang, SH. CLA. dan Rekan beralamat di Genuk Karanglo Rt.002 Rw. 001 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari Semarang. Alamat Kantor Advokat di Metro Plaza, Blok D-17 Ruang 301, Jl. MT. Haryono No.970, Lamperkidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Kusus Nomor 147/RMD/SMG/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 ;

Disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

2. **Ida Fitriani**, bertempat tinggal di Villa Payung Indah Blok A No. 5, Rt.006 Rw.005 Pudukpayung, Banyumanik, Kota Semarang Jawa Tengah ;

Disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 469/Pdt/2022/PT.SMG tanggal 16 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 November 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 November 2022 Nomor 469/Pid/2022/PT SMG, tentang hari sidang perkara ini pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 ;
4. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 29 September 2022, beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JATENG yang beralamat di Jl. Kartini No. 11 Kota Semarang, yang dalam hal ini telah memberikan kredit modal kerja dalam bentuk berjangka kepada alm. Hasyim Mustofa sebagai debitur dengan izin serta persetujuan dari TERGUGAT I sebagai istri;
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Smg tertanggal 2 Februari 2022 menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima adalah karena adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama berupa Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 448/Pdt.P/2021/PA.Smg tertanggal 18 November 2021 yang isinya menetapkan ahli waris Hasyim Mustofa yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 adalah a. Nuhri Sukardi, b. Ida Fitriani, c. Arva Vito Hibatullah bin Hasyim Mustofa, d. Beryl Atalah Sangkara bin Hasyim Mustofa, e. Leodora Tertia binti Hasyim Mustofa. Bahwa

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



dengan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Semarang maka menjadikan para ahli waris harus memikul hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris sesuai dengan Pasal 1100 KUHPerduta. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, agar permasalahan pokok perkara dapat diselesaikan dengan tuntas dan tidak menimbulkan permasalahan baru kelak dikemudian hari, maka semua ahli waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang harus diikutsertakan dalam gugatan;

3. Bahwa berdasarkan hal di atas, untuk menghindari kurang pihak gugatan ini maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap PARA TERGUGAT sebagai Para Ahli Waris dari alm. Hasyim Mustofa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Semarang No. 448/Pdt.P/2021/PA. Smg sehubungan dengan wanprestasi dari debitur alm. Hasyim Mustofa dan PARA TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan debitur alm. Hasyim Mustofa serta TERGUGAT I;
4. Bahwa terhadap anak-anak dari debitur alm. Hasyim Mustofa atas nama a. Arva Vito Hibatullah bin Hasyim Mustofa, Semarang, 23/1/2006; b. Beryl Vito Sangkara bin Hasyim Mustofa, Semarang, 6/2/2009; c. Cleodora Tertia Kenisha binti Hasyim Mustofa, Semarang, 28/3/2015, tidak ditarik sebagai TERGUGAT karena berdasar Pasal 330 KUHPerduta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum dibantu oleh TERGUGAT I selaku ibunya sebagai wali tunggal berdasarkan undang-undang;
5. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan debitur alm. Hasyim Mustofa bermula dengan adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dan debitur alm. Hasyim Mustofa untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada debitur alm. Hasyim Mustofa. Sehingga pada tanggal 3 Desember 2019 (tiga Desember dua ribu sembilan belas) oleh Notaris Sri Windarti Rahayu, SH., MKn dibuatkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 oleh dan antara PENGGUGAT dengan debitur alm. Hasyim Mustofa. Dimana dalam perjanjian kredit tersebut berdasar Pasal 1 angka (1) Akta Perjanjian Kredit No. 04, PENGGUGAT sebagai kreditur menyetujui untuk memberikan Kredit Modal Kerja dalam bentuk Berjangka kepada alm. Hasyim Mustofa

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



sebagai debitur sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya tambahan dan operasional pembebasan tanah di Tangerang;

6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.04 tertanggal 3 Desember 2019 (tiga Desember dua ribu sembilan belas) tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur alm. Hasyim Mustofa telah mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT I selaku istri yang ikut menghadap kepada Notaris;
7. Bahwa untuk menjamin terlunasinya seluruh kewajiban debitur alm. Hasyim Mustofa, maka berdasar Pasal 9 Akta Perjanjian Kredit No.04, debitur alm. Hasyim Mustofa memberikan jaminan berupa sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 ECVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka: JHMRC1871HC330033, No. Mesin: K24W72040187, Nomor Polisi: H 8553 JP, menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, tercatat atas nama: NIEZAR AYU ARDIYA, Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.173-B Rt.08 Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, (selanjutnya disebut "Objek Jaminan Fidusia I);
8. Sehubungan dengan Objek Jaminan Fidusia I belum dibalik nama sesuai nama debitur alm. Hasyim Mustofa, maka pada tanggal 3 Desember 2019 (tiga Desember dua ribu sembilan belas), debitur alm. Hasyim Mustofa dan TERGUGAT I menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Belum Balik Nama yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
9. Atas fasilitas kredit yang diberikan, berdasar Pasal 4 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit No. 04, debitur alm. Hasyim Mustofa sepakat dan berkewajiban untuk membayar kepada PENGGUGAT dengan pembayaran bunga 6 (enam) kali angsuran bunga bulanan yaitu Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan yang dibayarkan pada angsuran ke I (satu) sampai dengan angsuran ke 5 (lima) yang untuk pertama kalinya wajib dibayar debitur alm. Hasyim Mustofa kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari 2020 (tiga Januari dua ribu dua puluh) dan angsuran selanjutnya wajib dibayar pada tanggal yang sama pada tiap-tiap bulan berikutnya yaitu setiap tanggal 3 (tiga) setiap bulannya sedangkan untuk

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



angsuran ke 6 (enam) atau terakhir, debitur alm. Hasyim Mustofa wajib untuk membayar seluruh pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhir yaitu sebesar Rp. 357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

10. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama 3 Desember 2019 (tiga Desember tahun dua ribu sembilan belas), oleh Notaris Sri Windarti Rahayu, S.H., M.Kn dibuatkan Akta Jaminan Fidusia No. 05 sebagai pengikatan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). Akta Jaminan Fidusia No. 05 tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Fidusia hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00979878.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya memuat bahwa PENGGUGAT sebagai Penerima Fidusia dan jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia (debitur alm. Hasyim Mustofa) sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
11. Kemudian debitur alm. Hasyim Mustofa kembali mengajukan fasilitas kredit kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur alm. Hasyim Mustofa. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2019 (enam belas Desember dua ribu sembilan belas) para pihak sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kredit No.6189/PK.SMG/XII/2019 dan dilegalisasi oleh Notaris Sri Windarti Rahayu S.H., M.Kn dengan nomor legalisasi 240/Leg/XII/2019, dimana pada Pasal 1 Perjanjian Kredit tersebut menyatakan PENGGUGAT memberikan pinjaman berupa kredit modal kerja kepada debitur alm. Hasyim Mustofa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara pembayaran berjangka yang dipergunakan untuk biaya tambahan dana operasional pembebasan tanah di Tangerang;
12. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 6189/PK.SMG/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019 (enam belas Desember dua ribu sembilan belas) tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur alm. Hasyim Mustofa juga telah mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT I selaku istri yang ikut menandatangani perjanjian kredit tersebut;

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



13. Bahwa untuk menjamin terlunasinya seluruh kewajiban debitur alm. Hasyim Mustofa, maka berdasar Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kredit No. 6189/PK.SMG/XII/2019, debitur alm. Hasyim Mustofa memberikan jaminan berupa kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2,5L GLS D CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin, Tahun 2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi H-1777-KY, Nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor Mesin 4D56UCBL8862, Nomor BPKB I 06072859 I, atas nama Sari Hatmoko Pinatar, Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5 RT. 05/10, Manyaran, Semarang Barat Semarang, (selanjutnya disebut "Objek Jaminan Fidusia II);
14. Sehubungan dengan Objek Jaminan Fidusia II belum dibalik nama sesuai nama debitur alm. Hasyim Mustofa, maka pada tanggal 16 Desember 2019 (enam belas Desember tahun dua ribu sembilan belas), debitur alm. Hasyim Mustofa dan TERGUGAT I menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Belum Balik Nama yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
15. Atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PENGUGAT, berdasar Pasal 4 Perjanjian Kredit No. 6189/PK.SMG/XII/2019, debitur alm. Hasyim Mustofa sepakat jangka waktu kredit modal kerja adalah 6 (enam) bulan, atau dari tanggal 16 desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020. Debitur alm. Hasyim Mustofa sepakat untuk membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tertib dan lancar sesuai jadwal pembayaran Angsuran, sampai dengan pinjaman debitur lunas. Angsuran selanjutnya wajib dibayar pada tanggal yang sama pada tiap-tiap bulan berikutnya yaitu setiap tanggal 3 (tiga) setiap bulannya. Debitur sepakat untuk membayar angsuran ke I (satu) kepada kreditur selambat-lambatnya 3 Januari 2021 (tiga januari dua ribu dua puluh) dan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama pada tiap-tiap bulan berikutnya, atau pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo kredit;
16. Kemudian pada tanggal yang sama 16 Desember 2019, oleh Notaris Sri Windarti Rahayu, S.H., M.Kn dibuatkan Akta Jaminan Fidusia No.43 sebagai pengikatan jaminan fidusia dengan dasar Perjanjian Kredit No. 6189/PK.SMG/XII/2019 dengan nilai penjaminan sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Akta Jaminan

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Fidusia tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Fidusia hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.01000098.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya memuat bahwa PENGGUGAT sebagai

Penerima Fidusia dan jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia (debitur Hasyim alm. Mustofa sebagai Pemberi Fidusia) sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

17. Bahwa sejak dimulainya pembayaran angsuran 2 (dua) fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur alm. Hasyim Mustofa, berdasarkan daftar rekening koran per rekening (pembayaran angsuran) atas nama debitur alm. Hasyim Mustofa menunjukkan bahwa debitur alm. Hasyim Mustofa membayarkan angsuran secara lancar mulai dari angsuran ke I (satu) sampai dengan angsuran ke 5 (lima). Namun pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran ke 6 (enam) tertanggal 3 Juni 2020 (tiga Juni dua ribu dua puluh), Debitur alm. Hasyim Mustofa tidak dapat membayar angsuran ke 6 (enam) dan mengajukan perpanjangan dan penggabungan 2 (dua) fasilitas kredit plafond Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan dana proyek di Tangerang belum cair;

18. Kemudian PENGGUGAT menyetujui untuk dilakukannya perpanjangan dan penggabungan 2 (dua) fasilitas kredit plafond Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada debitur alm. Hasyim Mustofa, maka pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Notaris Sri Windarti Rahayu, SH., MKn dibuatkan Akta Perjanjian Kredit No. 02 oleh dan antara PENGGUGAT dengan debitur alm. Hasyim Mustofa. Dimana pada Akta Perjanjian Kredit menerangkan PENGGUGAT sebagai kreditur menyetujui untuk memberikan Kredit Modal Kerja dalam bentuk Berjangka kepada debitur alm. Hasyim Mustofa sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk perpanjangan dan penggabungan 2 (dua) Fasilitas Kredit Plafond Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan Dana Proyek di Tangerang belum cair;

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



19. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.02 tertanggal 3 Juni 2020 (tiga Juni dua ribu sembilan belas) tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur alm. Hasyim Mustofa telah mendapatkan persetujuan dari TERGUGAT I selaku istri yang ikut menghadap kepada Notaris;
20. Sehubungan dengan perpanjangan dan penggabungan 2 (dua) fasilitas kredit maka objek jaminan pada 2 (dua) fasilitas kredit sebelumnya digabungkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 02 tertanggal 3 Juni 2020, berdasar Pasal 9 Akta Perjanjian Kredit No.02, debitur alm. Hasyim Mustofa memberikan jaminan berupa:
 - a. Sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 ECVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka :JHMRC1871HC330033, Nomor Mesin: K24W72040187, Nomor Polisi: H 8553 JP, menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, Tercatat atas nama: NIEZAR AYU ARDIYA, Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 173-B RT. 08 Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
 - b. Sebuah kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2,5L GLS D CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin, Tahun 2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi H-1777-KY, Nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor Mesin 4D56UCBL8862, Nomor BPKB I 06072859 I, atas nama Sari Hatmoko Pinatar, Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5 RT. 05/10, Manyaran, Semarang Barat Semarang; (selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia).
21. Sehubungan dengan "Objek Jaminan Fidusia" belum dibalik nama sesuai nama debitur alm. Hasyim Mustofa, maka pada tanggal 3 Juni 2020 (tiga Juni dua ribu dua puluh), debitur alm. Hasyim Mustofa dan TERGUGAT I menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Belum Balik Nama yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
22. Atas fasilitas kredit yang diberikan, berdasar Pasal 4 ayat (1) Akta Perjanjian Kredit No. 02 debitur alm. Hasyim Mustofa sepakat dan berkewajiban untuk membayar kepada PENGGUGAT dengan pembayaran bunga 6 (enam) kali angsuran bunga bulanan

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan yang dibayarkan pada angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 5 (lima) yang untuk pertama kalinya wajib dibayar debitur kepada kreditur selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2020 (tiga Juli dua ribu dua puluh) dan angsuran selanjutnya wajib dibayar pada tanggal yang sama pada tiap-tiap bulan berikutnya yaitu setiap tanggal 3 (tiga) setiap bulannya sedangkan untuk angsuran ke 6 (enam) atau terakhir, debitur wajib untuk membayar seluruh pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhir yaitu sebesar Rp459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

23. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020, saat pencairan fasilitas kredit sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetujui oleh PENGGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 digunakan/dialokasikan oleh debitur alm. Hasyim Mustofa dan PENGGUGAT untuk melunasi sisa pinjaman debitur alm. Hasyim Mustofa pada 2 (dua) fasilitas kredit plafond Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 3 Desember 2019 dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 6189/PK.SMG/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019. Oleh karena itu, dengan telah dilunasinya sisa pinjaman debitur alm. Hasyim Mustofa total sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta dengan tunggakan bunga sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 3 Desember 2019 dan Akta Perjanjian Kredit No.6189/PK.SMG/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, maka Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 3 Desember 2019 dan Perjanjian Kredit No. 6189/PK.SMG/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 telah berakhir dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00979878.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.01000098.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 sudah tidak berlaku lagi;

24. Hal ini berdasar Pasal 12 Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 3 Desember 2019 yang menyatakan:

“Perjanjian Kredit ini berakhir apabila:

(1) Debitur melunasi pinjamannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula berdasar Pasal 9 Perjanjian Kredit No. 6189/PK.SMG/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang menyatakan:

“Perjanjian Kredit ini berakhir apabila:

(1) Debitur melunasi pinjamannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan.

25. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2020 (tiga Juni dua ribu dua puluh), oleh Notaris Sri Windarti Rahayu, S.H., M.Kn dibuatkan Akta Jaminan Fidusia No. 03 sebagai pengikatan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Akta Jaminan Fidusia No. 03 tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Fidusia, hingga pada tanggal 13 Juni 2020 terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00414974.AH.05.01 Tahun 2020, yang pada pokoknya memuat bahwa PENGGUGAT sebagai Penerima Fidusia dan jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia (debitur alm. Hasyim Mustofa Pemberi Fidusia) sejumlah Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
26. Sehubungan dengan telah berakhirnya Akta Perjanjian Kredit Nomor. 04 tanggal 3 Desember 2019 dan Perjanjian Kredit Nomor. 6189/PK.SMG/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, maka hubungan hukum antara debitur alm. Hasyim Mustofa, PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020;
27. Bahwa sejak dimulainya pembayaran angsuran fasilitas kredit berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 (tiga Juni dua ribu dua puluh), berdasarkan daftar rekening koran per rekening (pembayaran angsuran) atas nama debitur alm. Hasyim Mustofa menunjukkan bahwa debitur alm. Hasyim Mustofa membayarkan angsuran secara lancar mulai dari angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 5 (lima). Namun pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran ke 6 (enam) tertanggal 3 Desember 2020, Debitur tidak membayar seluruh pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhirnya yaitu sebesar Rp459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



28. Pada perkembangannya, pada tanggal 21 Desember 2020 debitur jatuh sakit dan meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh debitur alm. Hasyim Mustofa menjadi hutang dan kewajiban para ahli waris dari debitur dan terhadap hutang dan kewajiban mana pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris debitur dalam hal ini PARA TERGUGAT, adapun Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 berbunyi sebagai berikut:

“Apabila debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hutang-hutang yang timbul dikemudian hari oleh debitur dengan Bank, menjadi hutang dan kewajiban para ahli waris dari debitur dan terhadap hutang dan kewajiban mana pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris dari debitur.”

29. Bahwa sehubungan dengan telah lewatnya jatuh tempo pembayaran angsuran ke-6 (enam) dari yang seharusnya pada tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah). PENGGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT I sebagai istri dari debitur alm. Hasyim Mustofa untuk melunasi pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhirnya atau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT, namun tidak ada iktikad baik dari PARA TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya;

30. Oleh karena PARA TERGUGAT tidak kooperatif, hingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2021, PENGGUGAT mengirimkan Surat Teguran Hukum (Somasi) kepada TERGUGAT I sebagai istri dari debitur alm. Hasyim Mustofa agar melunasi seluruh pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhirnya serta denda atau segera menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2021. Namun tetap tidak ada iktikad baik dari PARA TERGUGAT. Sehingga pada tanggal 23 Agustus 2021, PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat Teguran Hukum (Somasi) ke II, juga tidak ada iktikad baik PARA TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya. Terakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat Teguran Hukum (Somasi) ke III, namun juga sama PARA TERGUGAT tetap tidak mengindahkan teguran hukum yang telah dikirimkan.

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Hingga gugatan ini diajukan, PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi seluruh pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhirnya serta denda atau tidak menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT;

31. Maka perbuatan PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT merupakan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena telah mengingkari Akta Perjanjian Kredit yang disepakati dan ditandatangani antara debitur alm. Hasyim Mustofa dan PENGGUGAT.

Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menyimpang dari ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana telah ditentukan, bank berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas atas seluruh hutang debitur berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya antara debitur dan bank yang dibuat secara notarial ataupun secara dibawah tangan, baik karena hutang, pokok, bunga, denda serta biaya provisi, administrasi dan biaya-biaya lainnya, sehingga oleh karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lainnya yang serupa tidak diperlukan lagi, apabila terjadi hal-hal dibawah ini, satu dan lain menurut pertimbangan bank, diantaranya:

1. *Apabila menurut bank, debitur lalai untuk memenuhi dan/atau tidak mentaati syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan perjanjian ini, yang demikian itu semata-mata atas pertimbangan bank;*
2. *Apabila suatu pernyataan, surat keterangan dan/atau dokumen yang diberikan dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian jaminan yang berkenaan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya mengenai hal yang dianggap penting oleh bank;*
3. *Apabila hutang pokok, bunga, denda serta biaya provisi, administrasi dan biaya-biaya lainnya yang terutang oleh debitur kepada bank tidak dibayar lunas sebagaimana mestinya dan pada wtu yang seharusnya berdasarkan perjanjian ini, dalam*



hal mana dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya.

32. Demikian pula dalam Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 3 Juni 2020 pada Pasal 7, pada pokoknya mengatur bilamana pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam akta ini atau pemberi fidusia selaku debitur dan nasabah tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian pemberi fidusia dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak pemberi fidusia untuk meminjam pakai objek jaminan fidusia tersebut menjadi berakhir dan objek jaminan fidusia wajib segera diserahkan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari penerima fidusia;
33. Bahwa sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1238, Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 8 Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 dan Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 3 Juni 2020 terbukti PARA TERGUGAT telah ingkar janji dengan tidak membayarkan seluruh pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhir yaitu sebesar Rp. 459.000.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sehingga tak dapat dipungkiri PARA TERGUGAT telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
34. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan : *"Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi"*;
35. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Akta Perjanjian Kredit No. 02 tertanggal 3 Juni 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00414974.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 13 Juni 2020 adalah sah dan mengikat;
36. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 12 Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 3 Juni 2020 yang menyebut:

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



“jika debitur menunggak hutang, pokok, dan bunga, maka bank akan mengirimkan Surat Peringatan. Jika sampai Surat Peringatan ke III (tiga) tidak ada pelunasan tunggakan, maka debitur melalui perjanjian kredit ini memberi kuasa kepada bank untuk menjual seluruh jaminan debitur untuk melunasi kewajiban debitur kepada bank.” Kemudian pada Pasal 11 ayat 1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 3 Juni 2020 yang menyatakan:

“bilamana debitur karena satu dan lain tidak dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam akta ini, maka bank untuk mendapatkan kembali jumlah-jumlah yang terhutang oleh debitur, dengan ini berhak menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian jaminannya, untuk melaksanakan eksekusi jaminan yang ada, dan dengan ini debitur dan/atau pemberi jaminan memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan hak-hak yang dianggap perlu oleh bank atas pelaksanaan eksekusi jaminan tersebut, yang mana hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitur kepada bank.” Yang diperkuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT agar segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada PENGGUGAT untuk dilelang berupa:

- a. Sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 ECVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka: JHMRC1871HC330033, Nomor Mesin: K24W72040187, Nomor Polisi: H 8553 JP, menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, Tercatat atas nama: NIEZAR AYU ARDIYA, Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 173-B RT. 08 Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- b. Sebuah kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2,5L GLS D CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin, Tahun 2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi H-1777-KY, Nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor Mesin 4D56UCBL8862, Nomor BPKB I 06072859 I, atas nama Sari

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Hatmoko Pinatar, Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5 RT. 05/10,
Manyaran, Semarang Barat Semarang;

37. Bahwa akibat hukum dari debitur yang telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji adalah hukuman atau sanksi berupa membayar kerugian (ganti rugi) yang diderita oleh kreditur dan membayar biaya perkara dan bunga kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 jo Pasal 1244 s/d. 1246 KUHPerdara;
38. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti ingkar janji/wanprestasi maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada PENGGUGAT berupa denda sebagai berikut:

Denda	Rp. 1.469.403.000,- (Satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah)
-------	---

39. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebut : *“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara “ :*
- a) *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
 - b) *Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
 - c) *Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.*
40. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti ingkar janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit No. 02 tertanggal 3 Juni 2020 dan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Semarang agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan **sita jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap:
- a. Sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 ECVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun 2017

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



(dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka: JHMRC1871HC330033, Nomor Mesin: K24W72040187, Nomor Polisi: H 8553 JP, menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, Tercatat atas nama: NIEZAR AYU ARDIYA, Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 173-B Rt.08 Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;

b. Sebuah kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2,5L GLS D CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin, Tahun 2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi H-1777-KY, Nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor Mesin 4D56UCBL8862, Nomor BPKB I 06072859 I, atas nama Sari Hatmoko Pinatar, Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5 RT. 05/10, Manyaran, Semarang Barat Semarang;

41. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang PARA TERGUGAT akan ingkar atau lalai dalam memenuhi isi keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Semarang menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT;
42. Bahwa, mengingat gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum apabila dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
43. Bahwa, dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT dihukum membayar biaya perkara yang timbul.;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus, mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 3 Juni 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00414974.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 13 Juni 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT agar segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada PENGGUGAT untuk dilelang terhadap:
 - Sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 ECVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka: JHMRC1871HC330033, Nomor Mesin: K24W72040187, Nomor Polisi: H 8553 JP, menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, Tercatat atas nama: NIEZAR AYU ARDIYA, Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 173-B RT. 08 Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
 - Sebuah kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2,5L GLS D CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin, Tahun 2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi H-1777-KY, Nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor Mesin 4D56UCBL8862, Nomor BPKB I 06072859 I, atas nama Sari Hatmoko Pinatar, Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5 RT. 05/10, Manyaran, Semarang Barat Semarang;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda kepada PENGGUGAT secara tunai, seketika dan tanggung renteng sebesar Rp1.469.403.000,- (Satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - Sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 E CVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka: JHMRC1871HC330033, Nomor Mesin: K24W72040187, Nomor Polisi: H 8553 JP, menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, Tercatat atas nama: NIEZAR AYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYA, Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 173-B RT. 08 Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;

- Sebuah kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2,5L GLS D CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin, Tahun 2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi H-1777-KY, Nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor Mesin 4D56UCBL8862, Nomor BPKB I 06072859 I, atas nama Sari Hatmoko Pinatar, Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5 RT. 05/10, Manyaran, Semarang Barat Semarang;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap kali TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) meski ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Membebankan biaya perkara *a quo* seluruhnya kepada PARA TERGUGAT.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan saat ini *i.c* Perkara Nomor : 176/PDT.G/2022/PN.SMG, tanggal 12 April 2022, bila dibaca secara seksama uraian Posita dalam Pokok Perkara adalah sangat PREMATURE, karena Tergugat I (Satu) TIDAK TAHU menahu terkait soal uang/pinjaman dana yang dipergunakan oleh Alm. Hasyim Mustofa. Utang-Piutang atau Pinjaman Kredit yang diajukan oleh Alm. Hasyim Mustofa terdahulu dalam Gugatan *a quo* menjadi sangat PREMATURE apabila Tergugat 1 (satu) harus dihukumi sebagai bentuk perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji yang di lakukan oleh Tergugat 1 (satu);

B. GUGUAN PARA PENGGUGAT KABUR

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat saat ini, tidak jelas dan kabur terhadap posita dan petitum gugatannya, gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi akan tetap isi didalamnya mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum, kemudian antara posita dan petitumnya juga tidak sinkron alias tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijke*) dan oleh karenanya maka Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa didalam Gugatan *a quo*, telah disampaikan sendiri oleh Penggugat, bahwa Perjanjian Kredit tersebut dilakukan dihadapan Notaris Sri Windarti Rahayu, S.H., M.Kn., yang termuat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 4, tertanggal 3 Desember 2019 *jo.* Akta Perjanjian Kredit No. 6189/PK.SMG/XII/2019 *jo.* Akta Perjanjian Kredit nomor 2 tertanggal 3 Juni 2020. TENTUNYA dalam gugatan *a quo*, HARUSLAH menarik pihak NOTARIS SRI WINDARTI RAHAYU, S.H., M.KN sebagai PIHAK, AGAR gugatan *a quo* menjadi TERANG dan JELAS serta SEMPURNA. Karena ada beberapa perubahan tentang perpanjangan dan Penggabungan 2 (dua) Fasilitas Kredit yang membuat Gugatan *a quo* menjadi AMBIGU. Maka oleh karena itu, Gugatan Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap secara mutatis mutandis terulang kembali secara sempurna pada bagian Kompensi jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

1. Bahwa pada posita 1 s/d posita 36 gugatan Penggugat, Tergugat tidak akananggapi lebih lanjut, silahkan Penggugat yang membuktikan kebenarannya;
2. Bahwa pada posita 37 gugatan Penggugat, HARUSLAH DITOLAK, karena debitur dalam keadaan meninggal dunia, sehingga bagaimana

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



mungkin Debitor akan membayar kepada Kreditor terhadap kerugian yang dimaksud;

3. Bahwa pada posita 38 gugatan Penggugat, HARUSLAH DITOLAK, karena Tergugat 1 (satu) tidak pernah Ingkar Janji terhadap Penggugat atas perjanjian yang dimaksud, karena Tergugat 1 (satu) hanya sebagai pihak yang melakukan persetujuan saja dan yang mengajukan pinjaman kredit adalah Suami Tergugat 1 (satu) yang saat ini sudah meninggal dunia;
4. Bahwa pada posita 39 s/d posita 42 gugatan Penggugat, Tergugat 1 (satu) tidak akananggapi lebih lanjut;
5. Bahwa pada posita 43 gugatan Penggugat, HARUSLAH DITOLAK, karena Tergugat 1 (satu) TIDAK PERNAH ingkar janji kepada Penggugat, karena Tergugat 1 (satu) tidak memiliki dasar perjanjian apa-pun terhadap Penggugat;

Berdasarkan uraian–uraian diatas, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang C.q Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I (satu) untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Semarang Cq. Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan saat ini i.c Perkara Nomor : 176/PDT.G/2022/PN.SMG, tanggal 12 April 2022, bila dibaca secara seksama uraian Posita dalam Pokok Perkara adalah sangat PREMATURE, karena Tergugat 2 (Dua) TIDAK TAHU menahu terkait soal uang/pinjaman dana yang dipergunakan oleh Alm. Hasyim Mustofa. Utang-Piutang atau Pinjaman Kredit yang diajukan oleh Alm. Hasyim Mustofa terdahulu dalam Gugatan a quo menjadi sangat PREMATURE apabila Tergugat 2 (dua) harus dihukumi sebagai bentuk perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR

Bahwa dalam Gugatan Penggugat saat ini, tidak jelas dan kabur terhadap posita dan petitum gugatannya, gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi akan tetap isi didalamnya mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum, kemudian antara posita dan petitumnya juga tidak sinkron alias tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijke) dan oleh karenanya maka Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obsc-uur Libel). Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).;

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa didalam Gugatan a quo, telah disampaikan sendiri oleh Penggugat, bahwa Perjanjian Kredit tersebut dilakukan dihadapan Notaris Sri Windarti Rahayu, S.H., M.Kn., yang termuat dalam Akta Perjanjian Kredit No.4, tertanggal 3 Desember 2019 jo. Akta Perjanjian Kredit No.6189/PK.SMG/XII/2019 jo. Akta Perjanjian Kredit Nomor 2 tertanggal 3 Juni 2020. TENTUNYA dalam gugatan a quo, HARUSLAH menarik pihak NOTARIS SRI WINDARTI RAHAYU, S.H., M.KN sebagai PIHAK, AGAR gugatan a quo menjadi TERANG dan JELAS serta SEMPURNA. Karena ada beberapa perubahan tentang perpanjangan dan Penggabungan 2 (dua) Fasilitas Kredit yang membuat Gugatan a quo menjadi AMBIGU. Maka oleh karena itu, Gugatan Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap secara mutatis mutandis terulang kembali secara sempurna pada bagian Kompensi jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat.

Bahwa pada posita 1 s/d posita 36 gugatan Penggugat, Tergugat tidak akananggapi lebih lanjut, silahkan Penggugat yang membuktikan kebenarannya;

Bahwa pada posita 37 gugatan Penggugat, HARUSLAH DITOLAK, karena debitur dalam keadaan meninggal dunia, sehingga bagaimana mungkin Debitor akan membayar kepada Kreditor terhadap kerugian yang dimaksud;

Bahwa pada posita 38 gugatan Penggugat, HARUSLAH DITOLAK, karena Tergugat 2 (dua) tidak pernah Ingkar Janji terhadap Penggugat atas perjanjian yang dimaksud, karena Tergugat 1 (satu) hanya sebagai pihak yang melakukan persetujuan saja dan yang mengajukan pinjaman kredit adalah Suami dari Tergugat 1 (satu) yang saat ini sudah meninggal dunia;

Bahwa pada posita 39 s/d posita 42 gugatan Penggugat, Tergugat 2 (dua) tidak akananggapi lebih lanjut;

Bahwa pada posita 43 gugatan Penggugat, HARUSLAH DITOLAK, karena Tergugat 1 (dua) TIDAK PERNAH ingkar janji kepada Penggugat, karena Tergugat 2 (dua) tidak memiliki dasar perjanjian apa-pun terhadap Penggugat;

Berdasarkan uraian–uraian diatas, Tergugat 2 (dua) mohon agar Pengadilan Negeri Semarang C.q Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 (dua) untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat 2 (dua) untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Semarang Cq. Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 29 September 2022, Nomor. 176/Pdt.G/2022/PN Smg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 3 Juni 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00414974.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 13 Juni 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT agar segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada PENGGUGAT untuk dilelang terhadap:
 - Sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 ECVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka: JHMRC1871HC330033, Nomor Mesin: K24W72040187, Nomor Polisi: H 8553 JP, menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, Tercatat atas nama: NIEZAR AYU ARDIYA, Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 173-B RT. 08 Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
 - Sebuah kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2,5L GLSD CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin,

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi H-1777-KY, Nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor Mesin 4D56UCBL8862, Nomor BPKB I 06072859 I, atas nama Sari Hatmoko Pinatar, Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5 RT. 05/10, Manyaran, Semarang Barat Semarang;

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara *sejumlah Rp. 1.896.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)* kepada PARA TERGUGAT.

Menimbang bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah menyatakan permohonan banding secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 176/Pdt.G/2022/PN.Smg, tanggal 29 September 2022 ;

Menimbang bahwa atas Bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II menyampaikan memori banding tertanggal 1 November 2022 yang diajukan secara elektronik serta memori banding tersebut telah dikirimkan kepada pihak lawan;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding semula Penggugat menyampaikan kontra memori banding tertanggal 10 November 2022 yang diajukan secara elektronik serta Kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkankan kepada pihak lawan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pelaksanaan pemberitahuan Inzage Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 8 Nopember 2022 kepada Pembanding semula Tergugat II dan Terbanding semula Penggugat serta Turut Terbanding semula Tergugat I telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sesuai dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 1 November 2022 secara Elektronik (*E-Court*) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya keberatan atas putusan nomor 176/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 29 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji pada PENGGUGAT.
3. Menyatakan bahwa perjanjian kredit nomor 02 tertanggal 3 Juni 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00414974.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 13 Juni 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT agar segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada PENGGUGAT untuk dilelang terhadap:
 - Sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 ECVT, jenis : mobil penumpang, model: minibus, tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), warna : putih orchid mutiara, Nomor rangka : JHMRC1871 HC330033, Nomor Mesin: K24W72040187, Nomor Polisi: H 8533 JP, Menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, Tercatat atas nama: NIEZAR AYU ARDIYA, Alamat: jl. Soekarno hatta No.173-B RT.08 Kel. Palebon, Kec. Pedurungan , Kota Semarang;
 - Sebuah kendaraan roda 4, Merek Mitsubishi, Type Strada CR 2,5L GLS D CABIN (4x4), jenis mobil beban, model Pick Up DB Cabin, Tahun 2008, warna hitam Mika, Nomor Polisi H-1777-KY, nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor mesin 4D56UCBL8862,

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB 106072859 I, atas nama Sari Hatmoko Pinatar,
Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5RT 05/10, Manyaran Semarang
Barat Semarang;

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 1.896.000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada PARA TERGUGAT.

Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan....

Bahwa adapun alasan – alasan keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Semarang a quo adalah kami uraikan sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA DALAM KONVENSI, MENGENAI:

" judex factie Tingkat Pertama KELIRU dalam membuat putusan mengenai pertimbangannya tentang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Hukum para Tergugat;

Bahwa berdasarkan bukti (T.I-2) berupa akta Kematian menyatakan bahwa Hasyim Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021, merujuk pada ketentuan perjanjian Pasal 14 Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh debitur menjadi hutang dan kewajiban mana pelunasanya tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris debitur dalam hal ini TERGUGAT, adapun Pasal 14 Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 berbunyi sebagai berikut :

" Apabila debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian ini dana tau itu, hutang-hutang yang timbul di kemudian hari oleh debitur dengan bank, terhadap hutang dan kewajiban mana pelunasanya tidak dapat dibagi-bagi diantar para ahli waris dari debitur"

Bahwa PEMBANDING keberatan terhadap dasar pada pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 28 paragraf 7 putusan a quo diatas, sebagai berikut;

" Bahwa memang benar Debitur (alm) Hasyim Mustofa meninggal dunia sebagai Ahli Waris, akan tetapi PEMBANDING Tidak ikut dalam menandatangani perjanjian kredit antara TERBANDING dengan (alm) Hasyim Mustofa dan turut TERBANDING, PEMBANDING tidak tau apa

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



– apa mengenai hutang piutang antara debitur Hasim Mustofa dan TURUT TERBANDING dengan TERBANDING, sehingga SANGAT KELIRU apabila PEMBANDING ikut dalam perbuatan WANPRESTASI tersebut, kalau ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, PEMBANDING tidak menjadi masalah "

2. KEBERATAN KEDUA DALAM KONVENSI, mengenai;

“ *judex factie* Tingkat pertama KELIRU dalam membuat putusan mengenai pertimbangan apakah para tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada penggugat dan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada penggugat sebagaimana isi perjanjian kredit no. 02 tanggal 03 juni 2020 dan menimbulkan kerugian pada penggugat”

Bahwa PEMBANDING keberatan terhadap dasar pada pertimbangan hukum *judex Factie* tingkat pertama pada halaman 29 paragraf 3 putusan a quo, sbb;

“ Bahwa PEMBANDING TIDAK SEPENDAPAT dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dengan mengatakan PARA TERGUGAT, artinya bahwa PEMBANDING tegaskan sekali lagi pbanding tidak ada dalam isi perjanjian kredit no 2 tanggal 3 juni 2020,

dan pbanding tidak menimbulkan kerugian kepada terbanding dalam isi perjanjian a quo, karena tidak ada sepeser hutang yang dipergunakan oleh pbanding, sehingga sangat keliru apabila pbanding ikut dalam menimbulkan kerugian”

3. KEBERATAN KETIGA DALAM KONVENSI, mengenai;

“*judex factie* Tingkat pertama keliru dalam membuat putusan mengenai pertimbangannya tentang Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam 1243 Kitab undang undang hukum perdata (KUHPerdata), berbunyi: pengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan , bila debitur, walopun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukanya hanya diberikan atau dilakukanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Ada perjanjian oleh para pihak,

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang disepakati,
4. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian” **Bahwa PEMBANDING keberatan terhadap dasar pada pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama pada halaman 29 paragraf 7 putusan a quo, sbb;**

”bahwa *PEMBANDING TIDAK SEPENDAPAT* dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dengan mengatakan PARA TERGUGAT lalai, padahal telah jelas disampaikan dalam hal tersebut diatas, mengenai unsur – unsur wanprestasi adalah dengan sebuah perjanjian oleh para pihak , jadi telah jelas pihak yang ada didalam perjanjian adalah antara (alm) Hasyim Mustofa dan TURUT TERBANDING dengan PEMBANDING ikut dalam wanperstasi yang menyebabkan kerugian”

5. KEBERATAN KEEMPAT DALAM KONVENSI , mengenai ;

”judex factie tingkat pertama KELIRU dalam membuat putusan mengenai pertimbangannya tentang menimbang, bahwa bukti (P-20), (P-21), dan (P-22) menunjukkan karena PARA TERGUGAT tidak komperatif, hingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2021. PENGUGAT mengirimkan surat teguran hukum (somasi) kepada TERGUGAT I Sebagai istri dari debitur alm. Hasyim Mustofa agar melunasi seluruh pokok pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhirnya serta denda atau segera menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGUGAT selambat - lambatnnya tanggal 20 Agustus 2021. Namun tetap tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT. Sehingga pada tanggal 23 Agustus 2021, PENGUGAT kembali mengirimkan surat teguran hukum (somasi) ke II, juga tidak ada iktikad baik PARA TERGGUGAT untuk melaksanakan kewajibanya. Terakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, PENGUGAT kembali mengirimkan surat teguran hukum (somasi) ke III, namun juga sama PARA TERGUGAT tidak mengindahkan teguran hukum yang telah dikirimkan. Hingga gugatan ini di ajukan, PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi seluruh pokok pinjaman kredit berikut dengan bunga bulan terakhirnya serta denda atau tidak menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGUGAT “

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Bahwa PEMBANDING keberatan terhadap dasar pada pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat pertama pada halaman 30 paragraf 4 dan 31 paragraf 1 putusan a quo, sbb;

“ bahwa PEMBANDING TIDAK SEPENDAPAT dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dengan mengatakan PARA TERGUGAT tidak mengindahkan teguran hukum, bahwa dapat di cek kembali dalam bukti surat, bahwa teguran hukum tersebut ditujukan kepada TURUT TERBANDING bukan kepada PEMBANDING, jadi pertimbangan a quo,

menurut PEMBANDING adalah sangat KELIRU dan MENGADA – ADA (cek bukti somasi dan TERBANDING), sehingga TIDAK ADA satu alasan apapun mengenai PEMBANDING melakukan wanprestasi terhadap PEMBANDING”

Berdasarkan semua uraian diatas, PEMBANDING (SEMULA TERGUGAT II) mohon agar pengadilan tinggi jawa tengah Cq. Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. MENGABULKAN PERMOHONAN Banding dari Pembanding (Semula Tergugat II)
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 176/Pdt.G/2022/PN.Smg

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi pembanding (semula tergugat II) untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugat terbanding (semua tergugat II) untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya meny-atakan gugatan terbanding (semula penggugat) tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard).

Demikian memori banding ini pembanding (semula tergugat II) yang diajukan, untuk dikabulkanya pembanding (semula Tergugat II) mengucapkan banyak terimakasih.



Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Nopember 2022 melalui elektronik secara e-court sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap dasar pada pertimbangan hukum Judex Facæe Tingkat Pertama pada halaman 28 paragraf 7 putusan a quo sebagai berikut:

"Bahwa memang benar Debitur alm. Hasyim Mustofa meninggal dunia dan Pembanding sebagai ahli waris. Akan tetapi Pembanding tidak ikut dalam menandatangani Perjanjian Kredit antara Terbanding dengan alm. Hasyim Mustofa dan Turut Terbanding. Pembanding tidak tau apa-apa mengenai hutang piutang antara debitur Hasyim Mustofa dan Turut Terbanding dengan Terbanding sehingga sangat keliru apabila Pembanding ikut dalam perbuatan wanprestasi tersebut, kalau ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, Pembanding tidak menjadi masalah.

" Tanggapan Terbanding keberatan pertama Pembanding dalam konvensi sebagai berikut:

Bahwa adalah benar para pihak dalam Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 adalah Terbanding dengan debitur alm. Hasyim Mustofa dan Turut Terbanding. Namun karena debitur alm. Hasyim Mustofa meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh debitur alm. Hasyim Mustofa menjadi hutang dan kewajiban para ahli waris dari debitur dan terhadap hutang dan kewajiban mana pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris debitur, adapun hal tersebut di atur pada Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 berbunyi sebagai berikut:

"Apabila debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hutang-hutang yang timbul dikemudian hari Oleh debitur dengan Bank, menjadi hutang dan kewajiban para ahli waris dari debitur dan terhadap hutang dan kewajiban mana pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris dari debitur. "

Sehubungan dengan meninggalnya debitur alm. Hasyim Mustofa dan berdasarkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama berupa Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 448/Pdt.P/2021/PA.Smg

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



tertanggal 18 November 2021 menetapkan ahli waris Hasyim Mustofa yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 adalah a. Nuhri Sukardi, b. Ida Fitriani, c. Arva Vito Hibatullah bin Hasyim Mustofa, d. Beryl Atalah Sangkara bin Hasyim Mustofa, e. Leodora Tertia binti Hasyim Mustofa. Maka dengan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Semarang menjadikan para ahli waris (Pembanding dan Turut Terbanding) harus memikul hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris sesuai dengan Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 dan Pasal 1100 KUHPdata. Agar permasalahan pokok perkara dapat diselesaikan dengan tuntas dan tidak menimbulkan permasalahan baru kelak dikemudian hari, maka semua ahli waris (Pembanding dan Turut Terbanding) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang harus diikutsertakan dalam gugatan dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2022 telah benar mengadili perkara tersebut yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 02 tertanggal 3 Juni 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00414974.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 13 Juni 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Memerintahkan PARA TERGUGAT agar segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada PENGGUGAT untuk dilelang terhadap:
 - Sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 ECVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka: JHMRC1871HC330033, Nomor Mesin: K24W72040187, Nomor Polisi: H 8553 JP, menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, Tercatat atas nama:

NIEZAR AW ARDIYA, Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 173-B Rt. 08 Kei. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;

- Sebuah kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR2,5LGLS D CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin, Tahun 2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi H-1777-KY, Nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor Mesin 4D56UCBL8862, Nomor BPKB 1 06072859 1, atas nama Sari Hatmoko Pinatar, Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5 Rt.05/10, Manyaran, Semarang Barat Semarang;

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp1.896.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada PARA TERGUGAT.
2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap dasar pada pertimbangan hukum Judex Fade Tingkat Pertama pada halaman 29 paragraf 3 putusan a quo sebagai berikut "Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengatakan Para Tergugat artinya bahwa Pembanding tegaskan sekali lagi bahwa Pembanding tidak ada dalam isi Perjanjian Kredit No.2 tanggal 3 Juni 2020 dan Pembanding tidak menimbulkan kerugian kepada Terbanding dalam isiperjanjian a quo karena tidak ada sepesen hutang yang dipergunakan oleh Pembanding sehingga sangat keliru apabila Pembanding ikut menimbulkan kerugian. Tanggapan Terbanding atas keberaan kedua Pembanding dalam konvensi sebagai berikut:
- Bahwa perlu kami tegaskan kembali, sehubungan dengan debitur alm. Hasyim Mustofa meninggal dunia dan berdasarkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama berupa Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 448/Pdt.P/2021/PASmg tertanggal 18 November 2021 menetapkan ahli waris Hasyim Mustofa yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 adalah a. Nuhri Sukardi, b. Ida Fitriani, c. Arva Vito Hibatullah bin Hasyim Mustofa, d. Beryl Atalah Sangkara bin Hasyim Mustofa, e. Leodora Tertia binti Hasyim Mustofa.
- Maka dengan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Semarang menjadikan para ahli waris (Pembanding dan Turut Terbanding) secara otomatis terikat dengan Akta Perjanjian Kredit No. 02

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



tanggal 3 Juni 2020 dimana pada Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 menyatakan terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh debitur alm. Hasyim Mustofa menjadi hutang dan kewajiban para ahli waris (Pembanding dan Turut Terbanding) dari debitur dan terhadap hutang dan kewajiban mana pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris debitur. Oleh karena itu, para ahli waris (Pembanding dan Turut Terbanding) harus memikul hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris sesuai dengan Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 dan Pasal 1100 KUHPerdara.

Bahwa dalil Pembanding telah keliru menyatakan "Pembanding tidak menimbulkan kerugian kepada Terbanding karena tidak ada sepesen hutang yang dipergunakan oleh Pembanding, sehingga sangat keliru apabila Pembandingikut menimbulkan kerugian. "

Bahwa perbuatan Pembanding maupun Turut Terbanding yang beriktikad tidak baik padahal nyata-nyata telah melakukan wanprestasi namun tidak segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada Terbanding untuk dilelang berupa:

- a. Sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY 2.4 ECVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minibus, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka: JHMRC1871HC330033, No, Mesin: K24W72040187 Nomor Polisi: H 8553 JP, menurut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, Tercatat atas nama: NIEZAR AYU ARDIYA, Alamat: Jl. Soekarno Hatta No. 173-B Rt.08 Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- b. Sebuah kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2,5 GLS D CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin, Tahun 2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi H1777-KY, Nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor Mesin 4D56UCBL8862, Nomor BPKB 1 06072859 1, atas nama Sari Hatmoko Pinatar, Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5 Rt. 05/10, Manyaran, Semarang Barat Semarang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Terbanding.

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



3. Bahwa Pembanding keberatan terhadap dasar pada pertimbangan hukum *Judex Facäe* Tingkat Pertama pada halaman 29 paragraf 7 putusan a quo sebagai berikut

" Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengatakan Para Tergugat lalai, padahal telah jelas disampaikan dalam hal tersebut di atas, mengenai unsur-unsur wanprestasi adalah dengan sebuah perjanjian oleh para pihak, jadi telah jelas pihak yang ada di dalam perjanjian adalah antara ahn. Hasyim Mustoda dan Turut Terbanding saja. Sehingga sangat keliru apabila Pembanding ikut dalam perbuatan wanpresäsi yang menyebabkan kerugian. " Tanggapan Terbanding atas keberatan ketiga Pembanding dalam konvensi sebagai berikut:

Bahwa adalah benar para pihak dalam Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 adalah Terbanding dengan debitur alm. Hasyim Mustofa dan Turut Terbanding. Namun karena debitur alm. Hasyim Mustofa meninggal dunia maka mengenai hutang debitur telah diatur dalam Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 3 Juni 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

" Apabila debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hutang-hutang yang timbul dikemudian hari oleh debitur dengan Bank, menjadi hutang dan kewajiban para ahli waris dari debitur dan terhadap hutang dan kewajiban mana pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris dari debitur. " Oleh karena itu, terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh debitur alm. Hasyim Mustofa menjadi hutang dan kewajiban para ahli waris (Pembanding dan Terbanding) dari debitur dan terhadap hutang dan kewajiban mana pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris.

Sehubungan dengan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama berupa Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 448/Pdt.P/2021/PA.Smg tertanggal 18 November 2021 menetapkan ahli waris Hasyim Mustofa yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2020 adalah a. Nuhri Sukardi, b. Ida Fitriani, c. Arva Vito Hibatullah bin Hasyim Mustofa, d. Beryl Atalah Sangkara bin Hasyim Mustofa, e. Leodora Tertia binti Hasyim Mustofa. Maka dengan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Semarang menjadikan Pembanding sebagai bagian dari para ahli waris harus memikul hutang

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



yang ditinggalkan oleh Pewaris sesuai dengan Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit tanggal 3 Juni 2020 dan Pasal 1100 KUHPerduta.

4. Bahwa Pembanding keberatan terhadap dasar pada pertimbangan h kum Judex Fac e Tingkat Pertama pada halaman 30 paragraf 4 dan 31 paragraf 1 putusan a quo sebagai berikut:

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan per mbangan h kum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengatakan Para Tergugat tidak mengindahkan Teguran Hukum, bahwa dapat dicek kembali dalam b kti surat, bahwa Teguran H kum tersebut ditujukan kepada Turut Terbanding bukan kepada Pembanding. Jadi pertimbangan a quo, menurut Pembanding adalah keliru dan mengada-ada. Sehingga tidak ada satu alasan apapun mengenai Pembanding melakukan wanprestasi terhadap Terbanding "Tanggapan Terbanding atas keberatan keempat Pembanding dalam konvensi sebagai berikut: Bahwa Surat Teguran H kum tersebut ditujukan kepada Turut Terbanding selaku perwakilan dari para ahli waris debitur alm. Hasyim Mustofa, oleh karena itu, apabila Turut Terbanding memiliki iktikad baik tentunya Turut Terbanding bermusyawarah dengan Pembanding untuk segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada Terbanding untuk dilelang berupa:

- a. Sebuah kendaraan roda 4, merk HONDA, type ODYSSEY Z4 E CVT, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Minib s, Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Warna: Putih Orchid Mutiara, Nomor Rangka: JHMRC1871HC330033, Nomor Mesin: K24W72040187, Nomor Polisi: H 8553 IP, menurut B k  Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tertanggal 19-06-2017 (Sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) Nomor: N-02056366, Tercatat atas nama: NIEZAR AYU ARDIYA, Alamat: Jl, Soekarno Hatta No. 173-B Rt.08 Kel. Palebon, Kec, Pedurungan, Kota Semarang;
- b. Sebuah kendaraan roda 4, Merk Mitsubishi, Type Strada CR 2,5L GLS D CABIN (4X4), Jenis mobil beban, Model Pick Up DB Cabin, Tahun 2008, Warna hitam Mika, Nomor Polisi H1777-KY, Nomor Rangka MMBJNKB409D033718, Nomor Mesin 4D56UCBL8862, Nomor BPKB 1 06072859 1, atas nama Sari Hatmoko Pinatar, Alamat Jl. Rorojonggrang XV/5 RT. 05/10, Manyaran, Semarang Barat Semarang.

Namun karena Turut Terbanding dan Pembanding tidak berkenan untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan hutang debitur alm. Hasyim

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa, maka Terbanding melakukan upaya hukum mengajukan gugatan terhadap Turut Terbanding dan Pembanding sebagai para ahli waris berdasarkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama berupa Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 448/Pdt.P/2021/PA.Smg tertanggal 18 November 2021.

Bahwa setelah membaca dan mencermati dasar dan atasan keberatan yang diajukan dalam Memori Banding Pembanding namun keberatan Pembanding tidak berdasar dan tidak beralasan, maka kami mohon supaya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 176/Pdt.G.2022/PN.Smg tanggal 29 September 2022;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Memori Banding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Semarang Nomor: 176/Pdt.G.2022/PN Smg tanggal 29 September 2022.

Atau

Mengadili sendiri

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Demi dicapainya keadilan dengan tetap dilandasi suatu keyakinan yang luhur berdasarkan ketuhanan yang maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari secara teliti serta seksama Memori Banding tertanggal 1 November 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Berita Acara Persidangan dan surat - surat lain dalam berkas perkara serta Salinan putusan Nomor

176/Pdt.G/2022/PN Smg maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sesuai fakta yang diketemukan dalam persidangan perkara tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang oleh karena eksepsi yang menyangkut pokok perkara yang diajukan Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut dinyatakan untuk ditolak;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Menimbang bahwa di dalam pokok perkara gugatannya Penggugat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Para Tergugat dan berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat diperoleh fakta dipersidangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sedang dari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Para Tergugat adalah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat yang tidak mendukung dalil sangkalannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan tuntutan pokok gugatan Penggugat mengenai perbuatan Para Tergugat yang melakukan wansprestasi atas sahnya Perjanjian kredit dan Perjanjian jaminan Fidusia atas penyerahan hak 2(dua) unit kendaraan roda 4 oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan untuk sebagian;

Menimbang bahwa tentang penolakan gugatan selebihnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan denda yang tidak wajar dan uang paksa menjadi berlebihan untuk diterapkan dalam tuntutan sejumlah uang serta tentang pelaksanaan putusan serta merta yang menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menuntut untuk kehati-hatian penerapannya dan karena telah dikabulkan amar penghukuman sehingga dianggap tidak diperlukan, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara teliti, tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya keberatan atas pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat dinyatakan melakukan wansprestasi karena Pembanding semula Tergugat II tidak tahu menahu perjanjian dan uangnya serta tegoran/peringatan bukan ditujukan kepada Pembanding sehingga bukan merupakan pihak yang wansprestasi dan yang menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pembanding semula Tergugat II tersebut adalah merupakan kondisional perasaan yang tidak terhindarkan sebagai ahli waris yang harus melanjutkan untuk memenuhi kewajiban dari pada Almarhum Hasyim Mustofa sebagai debetur yang belum melunasai hutangnya pada Terbanding semula Penggugat, sehingga untuk dapat melakukan eksekusi pelaksanaan pembayaran hutangnya yang dijamin pelunasannya dengan jaminan fidusia atas 2 (dua) kendaraan mobil roda 4 yang ada pada Para Tergugat tersebut menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia bahwa pelaksanaan



eksekusi fidusia dengan Penarikan obyek fidusia harus ada pernyataan cidera janji dari debetur sebagai pihak pemberi fidusia, yang oleh karena debetur sudah meninggal maka Pembanding semula Tergugat II bersama dengan Turut Terbanding semula Tergugat I sebagai ahli waris yang menurut hukum yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian atas pelunasan dengan penyerahan atas 2(dua) obyek fidusia yang ada padanya sehingga harus dinyatakan melakukan waspretasi;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan sedangkan alasan kontra Menori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat berpendapat putusan sudah tepat dan benar agar tetap dikuatkan, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan putusan pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 29 September 2022 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, di Jawa dan Madura Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/XII/SK/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 176/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 29 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh kami Winarto.,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis Purwanto, S.H.,M.Hum dan Shari Djatmiko, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Murtiyani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta Putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Purwanto, S.H.,M.Hum

Winarto, S.H

ttd

Shari Djatmiko, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Murtiyani, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 469/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)